



PIAGAM KERJASAMA

antara

**JURUSAN MD FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

dengan

**JURUSAN MD FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA**

Nomor : B-1457/F.5/OT.01.6/6/2022

Nomor : B-881.1/00.02/00/HK-07/66/2022

Pada hari Jumat tanggal 17 bulan Juni tahun 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 bulan Zulkaidah tahun 1443 Hijriah, yang betanda tangan di bawah ini:

Drs. Sugiharto, MA. : Ketua Prodi MD Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, selanjutnya dalam Piagam Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

HM. Toriq Nurmadiansyah, MSI, : Ketua Jurusan MD Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya dalam Piagam Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010jo Peraturan Pemerintah
5. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004 Tahun 2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang terkait dengan tri dharma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

1. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

1. Program Kembar (*Twinning Program*) dalam bidang akademik
2. Program Pertukaran (*Exchange Program*), baik antar Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun lembaga-lembaga yang berada di bawah Fakultas.
3. Program Sisipan (*Sandwich Program*) dalam beberapa matakuliah.
4. Bantuan tenaga pengajar.
5. Pelatihan berbagai bidang keahlian.
6. Bantuan akademik untuk Program Sarjana, Program Magister maupun Program Pendidikan Profesi lainnya.
7. Penelitian, penerjemahan, penerbitan bersama (jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya);
8. Forum ilmiah seperti lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya dalam bidang Bimbingan dan Penyuluhan Islam dan pengembangan jurusan;
9. Program Merdeka Belajar.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

1. Lamanya kerjasama ini berlaku untuk masa lima tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Kerjasama, dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua di atas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak.

Pasal 4
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal, tidak mengikat dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Penutup

1. Piagam kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Perubahan terhadap isi Piagam Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
4. Piagam Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 17 Juni 2022

PIHAK PERTAMA
Ketua Jurusan,



Drs. Sugiharto, MA
NIP. 19660806 199603 1 001

PIHAK KEDUA
Ketua Jurusan,



HM. Toriq Nurmadiansyah, M.Si,
NIP. 196902272003121001